



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 53 /KEP/BPP/2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan strategi pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun



2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Penetapan Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. dalam menyelenggarakan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan kegiatan yang responsif gender;
- b. membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Instansi Vertikal dan Lembaga Masyarakat yang di ketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Sekretaris yakni Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman;
- c. guna efektifitas dan efisiensi, maka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025, mengacu pada Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender) Kabupaten Tahun 2025 pada Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/145/II/Pem-PM/Bapedda-2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2022;
- d. substansi dan target Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c diberlakukan secara seragam dalam pelaksanaannya untuk seluruh Perangkat Daerah.

KETIGA

: Dalam Rencana Pencapaian Pengarusutamaan Gender ada Perangkat Daerah yang terkait:

- a. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bertanggung jawab untuk:
 1. memantau dan memastikan Perangkat Daerah yang terlibat sebagai pelaksana Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender);
 2. mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap data dukung masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09) dan Bulan Kedua belas (B12) yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah selaku Pelaksana Aksi, untuk yang akan dilaporkan sebelum diunggah ke dalam aplikasi sistem monitoring dan evaluasi Kantor Staf Kepresidenan.
- b. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, selaku pemegang *username* dan *password* pada aplikasi Sistim Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

Presiden, bertanggung jawab untuk menyampaikan pelaporan pada masing-masing ukuran keberhasilan pada pelaporan Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06), Bulan Kesembilan (B09), Bulan Kedua belas (B012) pada semua Aksi pada website: <https://serambi.ksp.go.id>, Tim Penggerak Perencana dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Padang Pariaman, yang terdiri dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan Daerah akan melakukan verifikasi terhadap laporan data dukung yang disampaikan oleh Perangkat daerah pada website <https://serambi.ksp.go.id> untuk setiap Bulan Ketiga (B03), Bulan Keenam (B06) Bulan Kesembilan (B09), Bulan Kedua belas (B012);

c. Badan Pengelola Keuangan Daerah, bertanggung jawab untuk:

1. melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RANDA Pengarusutamaan Gender), maka secara berkala akan dilaksanakan Rapat Koordinasi antara Tim Penggerak Perencanaan Penanggung yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Padang Pariaman pada periode sebelumnya dan sesudah masa penyampaian dan verifikasi laporan;
2. memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih Responsif Gender (ARG).

d. Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. melampirkan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) dalam Rencana Kerja Anggran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing perangkat Daerah;
2. Kegiatan prioritas dapat di ajukan dengan memprioritaskan program dan kegiatan antara lain yaitu :
 - a) mengatasi kesenjangan gender yang terjadi;
 - b) penugasan prioritas nasional/global seperti pencapaian SDGs;
 - c) dalam rangka pencapaian SPM;
 - d) mendukung indikator kinerja Utama Daerah, atau Indiaktor Kinerja Perangkat Daerah.

Implemetasi Gender Analysis Patway (GAP) dan Gender Budget Statemen (GBS) sebagaimana dimaksud dalam point



d angka 1, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 untuk seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 dan format yang digunakan dalam pembuatan *Gender Analysis Patway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai lampiran Rencana Kerja Anggaran (RKA) kegiatan prioritas.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 21 Januari 2025

BUPATI PADANG PARIAMAN,




SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;
4. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PADANG PARIAMAN
 NOMOR 53 /KEP/BPP/2025
 TANGGAL 13 JANUARI 2025
 TENTANG
 PENETAPAN RENCANA PENCAPAIAN PENGARUSUTAMAAN
 GENDER TAHUN 2025

No	Rencanan Kerja	Kegiatan	Output	Yang Bertanggung Jawab
1	Inventarisasi kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang Responsif Gender periode 2025-2029	Terkumpulnya kebijakan /regulasi yang Responsif Gender periode 2025-2029 Publikasi kebijakan Kabupaten Padang Pariaman yang responsif gender tahun 2024-2029 ditetapkan dalam Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum (JDIH) pada website Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman	Dokumen regulasi daerah yang Responsif Gender tahun 2025-2029	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman
PARAF KOORDINASI Penetapan kebijakan tentang Pengarusutamaan Gender		Tersusunnya rancangan kebijakan tentang Pokja PUG Ditetapkannya kebijakan tentang PUG (surat edaran, Instruksi Kepala daerah) Sosialisasi /advokasi kebijakan tentang PUG yang telah ditetapkan melalui surat atau media massa	Ditetapkannya Kebijakan tentang PUG dalam bentuk Instruksi Kepala daerah/ surat edaran Kepala Daerah yang diketahui oleh seluruh stakeholder	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	3	Penetapan Rencana Pencapaian PUG yang disahkan dengan Keputusan Kepala Daerah	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Rencana Pencapaian PUG	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

4	Penyusunan Rancangan Teknokratik (RPJMD) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun RPJMD Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD	Tersusunnya rancangan teknokratik (RPJMD) yang telah mengkomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	Penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Penyusun Perubahan RPJMD Penyiapan data dan Informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD Penyusunan rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya rancangan Perubahan RPJMD yang telah mengkomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
6	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 yang telah memuat hal-hal tentang kesetaraan gender	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Tim penyusun RKPD Rancangan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2021 yang memuat: PUG sebagai dasar Hukum pada BAB I, tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin dalam BAB II, tercantumnya isu gender dalam BAB IV, tersedianya program dan kegiatan terkait penanganan isu gender pada BAB V, tersedianya Indikator kinerja sebagai acuan dalam pembangunan yang responsif gender dalam BAB VI	Ditetapkannya dokumen RKPD Tahun 2021 yang telah mengkomodir hal-hal tentang kesetaraan gender	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASUB/ASISTEN	M
KABAG. HUKUM	P

7	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender dan Focal Point	Permintaan nama Tim/Personel Anggota Pokja PUG Penyusunan dan Penetapan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan Pokja PUG dan Focal Point	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG dan Focal Point di Kabupaten Padang Padang Pariaman	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Pembentukan Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Forum Koordinasi Lembaga Masyarakat Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pokja PUG	Ditetapkannya Program Kerja Tahunan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Pada koordinasi dan advokasi SEKDA pengarusutamaan Gender pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas)	Promosi dan advokasi Pengarusutamaan Gender pada TAPD dan jejaring (DPRD, Instansi vertikal, dan Ormas) Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/pamflet/brosur/media promosi lainnya Penyusunan Laporan /Prosiding pelaksanaan Sosialisasi Pokja PUG	Terlaksananya promosi dan advokasi pengarusutamaan gender pada TAPD dan Jejaring Tersedianya media promosi dan advokasi melalui banner/spanduk/pamflet/brosur/media promosi lainnya	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
11	Pembentukan Tim Penggerak/ Driver PPRG	Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Tim Penggerak/ Driver PPRG	Terlaksananya sosialisasi Pengarusutamaan Gender pada seluruh unit kerja	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

		Sosialisasi Pelaksanaan Tugas Tim Penggerak/Driver PPRG Pelatihan Tim Penggerak/Driver PPRG	/Perangkat Daerah	
12	Publikasi Profil Gender	Publikasi Profil Gender Tahun sebelumnya pada Website Pemerintah Daerah Pembentukan dan penetapan Forum/Pokja Data Gender dan Anak Inventarisasi data/informasi yang akan dipublikasikan dalam profil gender Tercetaknya Buku Profil Gender Kabupaten Padang Pariaman	Terpublikasinya Profil Gender Kabupaten Padang Pariaman	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
13	Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah	Pelatihan PPRG bagi anggota Focal Point Perangkat Daerah Penyusunan GAP dan GBS pada rancangan RKA Perangkat Daerah tahun 2025 Penelaahan GAP dan GBS oleh Tim Penggerak/Driver PPRG terhadap rencana kegiatan Perangkat Daerah Publikasi GAP dan GBS pada rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 pada website Pemerintah Tersedianya menu Tagging/Penandaan Kegiatan yang responsif gender pada e-planning Dilampirkannya GBS Perangkat Daerah yang telah ditelaah dalam Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah Terinventarisasinya kegiatan SKPD yang telah Responsif Gender pada e-planning	Publikasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada RKA/DPA Perangkat Daerah pada website Pemerintah Daerah	Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Daerah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Badan Pengelola Keuangan Daerah Inspektorat

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASUBJASTEN	At
KABAG.HUKUM	W

		yang ditandatangani oleh kepala Bappedalitbang Tersedianya Surat Edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan RKA Perangkat Daerah yang memuat anggaran Responsif Gender Tersedianya menu Tagging/penandaan kegiatan yang responsif gender pada e-budgeting yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Penyusunan laporan Pelaksanaan PPRG oleh Ketua Pokja PUG		
14	PARAF KOORDINASI SEKDA KANPOJASSTEN KABAG.HUKUM Pemantauan Pelaksanaan PUG di Kabupaten Padang Pariaman	Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan I Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan II Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan III Pemantauan dan Evaluasi PUG oleh Pokja PUG dengan melibatkan Perangkat Daerah triwulan IV Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Tersusunnya rekomendasi kebijakan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
15	Pengawasan Terhadap Perencanaan dan Penganggaran yang	Penyusunan kegiatan review PPRG tahun 2025 dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) tahun 2025	Tersusunnya laporan hasil review inspektorat terhadap PPRG di Pemerintahan	Inspektorat

Responsif Gender (PPRG) di Kabupaten Padang Pariaman	Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (Tahun Anggaran 2024) periode Januari-Maret 2025 Pelatihan/Bimtek untuk APIP tentang Pengawasan PPRG tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun sebelumnya (tahun anggaran 2025) Pembentukan Tim Review PPRG Review PPRG pada SKPD Tahun Anggaran 2024 Pemeriksaan Implementasi GAP dan GBS tahun tahun sebelumnya (tahun anggaran 2024) Pemeriksaan Implementasi GAP GBS tahun sebelumnya (Tahun anggaran 2024) periode Oktober-Desember 2024	Kabupaten Padang Pariaman	
--	--	---------------------------	--

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KASPID/ASSTEN	
KABAG HUKUM	